



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN
TIM PEMANDU IBADAH HAJI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang menjadi kewajiban setiap orang Islam sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu menunaikannya;
 - b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di Kabupaten Cianjur, dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018, perlu dibuat pedoman pembentukan panitia penyelenggara dan tim pemandu ibadah haji;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Penyelenggara dan Tim Pemandu Ibadah Haji Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah, Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 20 Tahun 2012 tentang Biaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PEMANDU IBADAH HAJI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan dan pelayanan jamaah.
6. Ibadah Haji adalah rukun Islam yang Kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagian setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
7. Jamaah Calon Haji Reguler Kabupaten Cianjur selanjutnya disebut Calon Jemaah Haji Daerah, adalah masyarakat Kabupaten Cianjur yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri pada Urusan haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
8. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji diluar dari biaya transportasi lokal dan biaya lainnya.
9. Biaya Transportasi Lokal adalah segala biaya pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah haji Reguler Kabupaten Cianjur mulai pemberangkatan dari daerah menuju embarkasi dan pemulangan dari debarkasi kembali ke Daerah.
10. Biaya lain adalah segala pembiayaan diluar transportasi yang menjadi kebutuhan jamaah haji sejak pemberangkatan dari Daerah Kabupaten menuju embarkasi hingga debarkasi menuju Daerah Kabupaten.
11. Pembinaan Ibadah Haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbing bagi jamaah haji;
12. Akomodasi adalah perumahan atau pemondokan yang disediakan bagi jamaah haji Kabupaten Cianjur selama masa transit, baik diembarkasi/debarkasi Bekasi;
13. Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Cianjur yang disingkat PPIHD adalah Panitia yang mengurus segala kebutuhan jamaah haji, mulai persiapan pemberangkatan, saat pemberangkatan menuju embarkasi hingga persiapan pulang dan proses pemulangan dari debarkasi Bekasi menuju Kabupaten Cianjur.
14. Tim Pemandu Haji Daerah selanjutnya disebut TPHD adalah petugas daerah yang menyertai jamaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadah dan pelayanan umum.

15. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur.
16. Tim Kesehatan Haji Daerah selanjutnya disebut TKHD adalah petugas daerah yang menyertai jemaah haji dalam kelompok yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji.

BAB II

PPIHD

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji di Daerah Kabupaten, dibentuk PPIHD.
- (2) PPIHD sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas melakukan pembinaan, pelayanan, perlindungan, dan pengendalian serta koordinasi pelaksanaan operasional ibadah haji di Daerah Kabupaten.
- (3) PPIHD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, Kementerian Agama, dan unsur lain yang dipandang perlu, sesuai dengan kebutuhan.
- (4) PPIHD sebagaimana dimaksud ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), PPIHD dibantu oleh petugas yang menyertai Calon Jemaah Haji Daerah.

BAB III

TPHD dan TKHD

Pasal 4

- (1) Petugas yang menyertai Calon Jemaah Haji Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri atas TPHPD dan TKHD.
- (2) TPHPD dan TKHD sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang.
- (3) TPHPD dan TKHD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. membantu dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan mendampingi para jemaah haji Daerah Kabupaten, sejak dari pemberangkatan dan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci sampai dengan pemulangan kembali ke Daerah Kabupaten;
 - b. membantu/memfasilitasi dan memberikan bimbingan dalam melaksanakan ibadah haji serta memberikan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah dan petunjuk pimpinan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 5

Untuk menjadi TPHPD dan TKHD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) harus mempunyai persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum TPHD sebagaimana dimaksud Pasal 5, adalah:
- a. warna negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
 - d. memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. berintegritas dan bersedia menandatangani fakta integritas;
 - f. Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tokoh Masyarakat/Pembimbing dari unsur kelompok bimbingan yang memiliki sertifikat pembimbing Ibadah Haji dan/atau pegawai tetap di rumah sakit atau klinik swasta;
 - g. Memiliki kondisi baik; dan
 - h. Tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
- (2) TPHD sebagaimana dimaksud Pasal 5, selain harus mempunyai persyaratan umum, juga harus mempunyai persyaratan khusus sesuai dengan bidang pelayanan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Persyaratan khusus dibidang pelayanan bimbingan ibadah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), adalah:

- a. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat mendaftar;
- b. sudah menunaikan ibadah haji;
- c. berasal dari unsur kelompok bimbingan dan/atau unsur Kementerian Agama;
- d. dapat membaca Al-Qur'an dengan baik;
- e. wajib memiliki kemampuan dibidang peribadatan dan ilmu manasik ibadah haji;
- f. memiliki kemampuan untuk membimbing ibadah haji;
- g. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris;
- h. memiliki sertifikat pembimbing ibadah.

Pasal 8

Persyaratan khusus dibidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), adalah:

- a. laki-laki;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
- c. diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana atau sederajat;
- d. memiliki kemampuan manajerial;
- e. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;

- f. memahami ilmu manasik haji, alur perjalanan ibadah haji, dan peraturan perhajian;
- g. dapat membaca Al-Qur'an; dan
- h. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

Pasal 9

Persyaratan khusus dibidang pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), adalah:

- a. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- b. berprofesi sebagai dokter;
- c. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
- d. memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan memiliki komitmen terhadap kesehatan Jemaah Haji; dan
- e. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

Pasal 10

Proses seleksi TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi keagamaan beserta Kementerian Agama, melalui tahapan:

- a. menyiapkan jadwal seleksi dan pembekalan petugas haji Daerah;
- b. membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, Kementerian Agama, Tokoh Agama/Masyarakat;
- c. menyiapkan materi seleksi;
- d. membuat pengumuman yang dapat diakses oleh publik mulai pelaksanaan dan kebutuhan TPHD dan TKHD;
- e. melaksanakan seleksi administrasi; dan
- f. pelaksanaan orientasi dan pelatihan TPHD dan TKHD.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 10, Bupati menetapkan TPHD dan TKHD.
- (2) TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti orientasi dan pelatihan haji.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan untuk keperluan PPIH, TPHD dan TKHD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianju
pada tanggal 10 Pebruari 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 10 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 9